BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan faktor, keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja Kantor Kementerian Agama di wilayah propinsi Sumatera Barat disebabkan oleh 11 faktor dengan memiliki variasi sebesar 74,21%. Sedangkan sisanya sebesar 25,79% dijelaskan oleh faktor lain selain ke sebelas faktor tersebut. Variasi dari kesebelas faktor tersebut menunjukkan besarnya permasalahan yang harus diselesaikan oleh pembuat kebijakan. Urutan prioritas faktor tersebut sebagai berikut:

1. Faktor administrasi yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 37,83%, yang dapat diukur dari : (1) SK Penunjukan/Penggantian Pejabat Perbendaharaan KPA, PPK, PP-SPM, dan Bendahara Pengeluaran terlambat ditetapkan, (2) DIPA perlu direvisi karena tidak sesuai kebutuhan, (3) Sering terjadi return atas SPM BSM yang diajukan, (4) Adanya tambahan pagu karena ABT, kelebihan realisasi PNBP, dan penerimaan hibah, (5) Revisi DIPA perlu persetujuan Eselon I, (6) Persetujuan revisi DIPA dari eselon I terlambat diterima, (7) Proses revisi anggaran mengalami keterlambatan, (8) Pelaksanaan kegiatan menunggu instruksi dari kantor pusat K/L, (9) Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan fisik/non fisik belum diterima dari pusat, (10) Penetapan penerima BOS dan penerima bansos lainnya masih dalam proses, (11) Sertifikasi dan registrasi untuk tunjangan profesi guru masih dalam proses, (12) Sk penetapan tunjangan fungsional terlambat, (13)

Kesalahan SPM karena kurang memenuhi syarat, (14) SK Dirjen atas penetapan penerima sertifikasi terlambat diterima.

2. Faktor perencanaan yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 8,13%, yang dapat diukur dari : (1) Anggaran kegiatan diblokir/tanda bintang, (2) Salah penentuan akun sehingga perlu revisi dokumen anggaran, (3) Masa penyusunan dan penelaahan anggaran yang terlalu pendek sehingga belum siap data pendukung, (4) Adanya pemotongan anggaran Perjalanan Dinas, (5) Penyelenggaraan kegiatan seperti sosialisasi dan pelatihan terlambat dilakukan karena kesalahan perencanaan pada masing-masing seksi penyelenggara kegiatan, (6) Kesalahan Bagan Akun Standar, (7) Lamanya proses pembahasan anggaran, (8) Kegiatan sudah dilaksanakan dengan Uang Persediaan (UP) tapi belum diganti melalui Ganti UP (GUP), (9) Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) terlambat ditetapkan, (10) Aplikasi RKAKL DIPA sulit dipahami, (11) SK Penunjukan panitia pelaksana kegiatan belum ditetapkan.

3. Faktor Sumber daya manusia (SDM) yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 4,88% yang dapat diukur dari : (1) Keterbatasan pejabat/pelaksana pengadaan barang/jasa yang bersertifikat, (2) Kurangnya pemahaman terhadap peraturan mengenai mekanisme pembayaran, (3)Tidak adanya mekanisme reward dan punishment dalam pengelolaan anggaran di satker, (4) Terdapat kultur/kebiasaan menunda pekerjaan pada satuan kerja, tidak disiplin, dll, (5) Terdapat KPA/PPK/PPSPM/Bendahara pengeluaran dan staf keuangan yang tidak memahami peraturan keuangan, (6) Terdapat operator aplikasi yang tidak memahami tentang aplikasi.

4. Faktor pengadaan yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 4,29%, yang dapat diukur dari : (1) SDM pelaksana pengadaan kurang kompeten., (2) Rangkap tugas dalam jabatan Panitia Pengadaan, (3) Terdapat penyedia barang/jasa (rekanan) yang mengajukan tagihan kepada satker lebih dari 5 hari setelah pekerjaan diserahterimakan, (4) Ketakutan dan kehati-hatian dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa akibat pengaduandan pemberitaan penangkapan pejabat dan tuduhan korupsi, (5) Keengganan untuk menjabat pejabat pengadaan karena tidak seimbangnya resiko pekerjaan dengan imbalan yang diterima, (6) Panitia/Pejabat Pengadaan dan/atau Unit Layanan Pengadaan (ULP) belum dibentuk.

5. Faktor penetapan jadwal yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 3,41%, yang dapat diukur dari (1) SK Panitia Lelang terlambat ditetapkan, (2) Terlambatnya penyusunan jadwal pelaksanaan lelang, (3) Jadwal pelaksanaan lelang yang disusun tidak realistis atau tidak sesuai dengan kebutuhan. (4) Terlambat pengesahan dokumen pengumuman lelang, (5) Tahun anggaran pendek untuk mengeksekusi dan menyelesaikan sebuah proyek yang berkualitas, (6) Pelaksanaan kegiatan tidak melihat jadwal dalam DIPA.

6. Faktor asset tetap yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 3,21%, dan dapat diukur dari (1) Terdapat permasalahan terkait pembebasan tanah , (2) Permasalahan terkait pengadaan peralatan/mesin, (3) Pembentukan panitia pembebasan tanah terlambat.

7. Faktor force majeur menjelaskan variasi seluruh item sebesar 3,04%, diukur dari (1) Adanya force majeur: bencana alam, masalah social, (2) Adanya faktor cuaca/iklim.

8. Faktor kontrak yang dapat menjelaskan variasi seluruh item sebesar 2,89%, dan dapat diukur dari : (1) Sering terjadi sengketa kontrak, (2) Adanya adendum kontrak.

9. Faktor internal satker yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 2,48%, dan dapat diukur dari : (1) Lambatnya pelaksanaan kegiatan pembinaan haji karena kurangnya staf pada bagian penyelengara Haji dan Umrah, (2) Menunggu musim haji, (3) Kesulitan transportasi dan geografis.

10. Faktor proses lelang yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 2,10%, dapat diukur dari (1) Kesulitan dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan HPS tidak ditentukan berdasarkan keahlian dan tidak melalui survei pasar, (2) Proses lelang masih dalam masa sanggah dan masih menunggu proses hukum selesai.

11. Faktor mekanisme pembayaran yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 1,95%, dapat diukur dari : (1) Keterlambatan transfer dana kepada rekening yang berhak karena kesalahan rekening dan rekening yang sudah tidak aktif, (2) Proses penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) lebih dari 5 hari kerja sejak Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) diterima.

6.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki berbagai keterbatasan, diantaranya:

1. Jumlah kuesioner yang kembali hanya berjumlah 107 kuesinoer, jadi hanya memnuhi syarat minimal analisis faktor yakni sebanyak 100, karena keterbatasan waktu penelitian.

2. Satker Kementerian Agama yang dijadikan sampel penelitian terbatas hanya pada satker Kantor Wilayah dan Kantor Kabupaten/Kota. Sementara Satker Kementerian Agama lainnya tidak dimasukkan dalam penelitian ini seperti Perguruan Tinggi, Balai Diklat Keagamaan dan Madrasah.

6.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, beberapa saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut

1. Bagi Satuan Kerja

   Kepada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama di wilayah Sumatera Barat, dalam rangka mengatasi keterlambatan penyerapan anggaran belanja masing-masing Satuan Kerja dapat mempertimbangkan alternatif solusi kebijakan yang telah penulis uraikan pada Bab 5 penelitian ini.

2. Bagi Peneliti Berikutnya

   Kepada peneliti berikutnya disarankan mengambil sampel yang lebih besar yaitu lebih dari satu wilayah propinsi, meneliti tentang masalah keterlambatan penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Kementerian Agama lainnya seperti Perguruan Tinggi, Balai Diklat Keagamaan dan Madrasah, dan mengusahakan agar persentase kuesioner yang kembali lebih besar.